



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN

BUPATI NGANJUK

NOMOR : 188 / 670 / K / 426.101.02 / 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMITE KABUPATEN PROGRAM PENANGGULANGAN DAMPAK
PENGURANGAN SUBSIDI ENERGI BIDANG PENDIDIKAN BANTUAN KHUSUS
MURID (BKM) DAN BANTUAN KHUSUS SEKOLAH (BKS)
KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2001

BUPATI NGANJUK

MENIMBANG

- a. bahwa dalam rangka upaya mengatasi dampak krisis ekonomi terhadap dunia Pendidikan, khususnya penuntasan Wajib Belajar Sembilan Tahun, pemerintah telah mengembangkan Program Penanggulangan Dampak Pengurangan Subsidi Energi Bidang Pendidikan Bantuan Khusus Murid (BKM) dan Bantuan Khusus Sekolah (BKS) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001 ;
- b. bahwa untuk menunjang kelancaran Program sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas, maka perlu membentuk Komite Kabupaten Program Penanggulangan Dampak Pengurangan Subsidi Energi Bidang Pendidikan Bantuan Khusus Murid (BKM) dan Bantuan Khusus Sekolah (BKS) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

MENINGAT

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dilingkungan Propinsi Jawa Timur ;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
5. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Keputusan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor 18 / Kep / Menko Kesra / X / 1994 tentang Koordinasi Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar ;
7. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 211 Tahun 1991 tentang Tim Koordinasi Wajib Belajar Pendidikan Dasar Propinsi Jawa Timur.

MEMPERHATIKAN : Surat Edaran Menteri Pendidikan Nasional Dasar Menengah Nomor : 5941/C.C3/K4/2001 tanggal 6 Agustus 2001 perihal Alokasi Sasaran Program Penanggulangan Dampak Pengurangan Subsidi Energi ;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN ;
 PERTAMA : Membentuk Komite Kabupaten Program Penanggulangan Dampak Pengurangan Subsidi Energi Bidang Pendidikan Bantuan Khusus Murid (BKM) dan Bantuan Khusus Sekolah (BKS) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Komite Kabupaten sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan melalui Keputusan tentang :
 - a. Sekolah/Madrasah penerima Bantuan Khusus Sekolah (BKS) SD/MI, SLTP/MTs dan SMU/SMK/MA ;

- b. Alokasi penerima Bantuan Khusus Murid (BKM) SD/MI, SLTP/MTs dan SMU/SMK/MA per Sekolah / Madrasah.
2. Melaporkan pelaksanaan program Bantuan Khusus Murid (BKM) dan Bantuan Khusus Sekolah (BKS) kepada Proyek Pusat Depdiknas / Depag dan Instansi lainnya
3. Membatalkan Bantuan Khusus Sekolah (BKS) di SD/MI, SLTP/MTs dan SMU/SMK/MA jika terdapat Sekolah / Madrasah yang tidak memenuhi persyaratan dan membuat Keputusan pengganti ;
4. Melakukan rapat anggota Komite sedikitnya satu kali dalam sebulan ;
5. Melakukan tugas-tugas lain yang dikelola oleh proyek Jaring Pengaman Sosial (JPS) Bidang Pendidikan.

KETIGA : Komite Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tim Sekretariat :

KEEMPAT : Tugas Tim Sekretariat adalah :

1. Melaksanakan sosialisasi Komite Sekolah/Madrasah SD/MI, SLTP/MTs dan SMU/SMK/MA ;
2. Melaksanakan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan program Bantuan Khusus Murid (BKM) dan Bantuan Khusus Sekolah (BKS). Khusus monitoring pelaksanaan renovasi bangunan Sekolah/Madrasah, pelaksanaannya dikoordinasi oleh anggota Tim Sekretariat Dinas PU Cipta Karya Daerah Kabupaten Nganjuk ;
3. Mengumpulkan format-format laporan dari Komite Sekolah/Madrasah dan Kantor Pos ;
4. Menyiapkan laporan Komite Kabupaten sesuai format yang disediakan ;
5. Melakukan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat ;
6. Menginformasikan tersedianya dana Bantuan Khusus Murid (BKM) dan Bantuan Khusus Sekolah (BKS) di Kantor Pos kepada Komite Sekolah/Madrasah melalui surat pemberitahuan dan media informasi lainnya

KELIMA

: Komite Sekolah/Madrasah dengan bantuan Tim Teknis Komite Sekolah/Madrasah mempunyai tugas utama :

1. Bagi Sekolah/Madrasah penerima Bantuan Khusus Sekolah (BKS), Komite Sekolah/Madrasah harus membuka rekening tabungan di Kantor Pos atau Bank Pemerintah lainnya setempat atas nama Sekolah/Madrasah yang ditandatangani oleh dua orang, yaitu Kepala Sekolah/Madrasah dan satu orang anggota Komite Sekolah/Madrasah dari unsur masyarakat ;
2. Membuat rencana penggunaan dana dan mengelola penggunaan Bantuan Khusus Sekolah (BKS) ;
3. Melaporkan status keuangan Bantuan Khusus Sekolah dan penggunaannya kepada Komite Kabupaten ;
4. Menyeleksi murid yang layak menerima Bantuan Khusus Murid (BKM) untuk ditetapkan melalui Keputusan Komite Sekolah ;
5. Membatalkan Bantuan Khusus Murid (BKM) apabila terdapat murid yang tidak lagi memenuhi persyaratan dan membuat Keputusan pengganti ;
6. Menjelaskan kepada seluruh murid dan orang tua murid tentang program Bantuan Khusus Murid (BKM) dan Bantuan Khusus Sekolah (BKS) ;
7. Memberikan pelayanan penanganan pengaduan ;
8. Menginformasikan penerimaan dana oleh murid dan Sekolah/Madrasah, ke Komite Kabupaten ;
9. Melakukan tugas-tugas lain yang dikelola oleh proyek Jaring Pengaman Sosial (JPS) Bidang Pendidikan Bantuan Khusus Murid (BKM) dan Bantuan Khusus Sekolah (BKS).

KEENAM

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Program Penanggulangan Dampak Pengurangan Subsidi Energi Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2001.

KETUJUH

Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Juli sampai dengan Desember 2001 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : NGANJUK

TANGGAL

: 11-9-2001


 BUPATI NGANJUK

ttd.

SALINAN Keputusan ini di sampaikan kepada :

Drs. SOETRISNO R, M.Si

1. Sdr. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Pembangunan Daerah di Jakarta ;
2. Sdr. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta ;
3. Sdr. Menteri Agama di Jakarta ;
4. Sdr. Deputi Bidang SDM, Bappenas di Jakarta ;
5. Sdr. Deputi Bidang Regional dan Daerah, Bappenas di Jakarta ;
6. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
7. Sdr. Kepala Kanwil Depdiknas Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
8. Sdr. Kepala Kanwil Depag. Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
9. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
10. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk di Nganjuk ;
11. Sdr. Camat Se Kabupaten Nganjuk ;
12. Sdr. Anggota Tim Koordinasi Program Penanggulangan Dampak Pengurangan Subsidi Energi Bidang Pendidikan Kabupaten Nganjuk.

LAMPIRAN : Keputusan Bupati Nganjuk

Nomor : 188/ 678 /K/426.101.02/2001

Tanggal : 11-9 Agustus 2001

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE KABUPATEN
PROGRAM PENANGGULANGAN DAMPAK PENGURANGAN SUBSIDI ENERGI
BIDANG PENDIDIKAN KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2001**

No.	Jabatan dalam Komite	Unit Kerja atau Jabatan	Nama
1.	Penanggung jawab	Bupati Nganjuk	Drs. SOETRISNO R, M.Si
2.	Ketua	Kepala Bappeda Kabupaten Nganjuk	Drs. SUMARLAN, M.Si
3.	Sekretaris	Kepala Dinas Dikpora Daerah Kab. Nganjuk	Drs. SLAMET SRIJONO, M.Si
4.	Anggota	Kepala Kantor DEPAG Kabupaten Nganjuk	Drs. H. MOCHLAS
5.	Anggota	Kepala Dinas PU Cipta Karya Daerah Kab. Nganjuk	BASUNI
6.	Anggota	Kepala KPRK	MOH. SHALEHENDRA
7.	Anggota	Wakil dari BMPS SD/MI	KH. MUNADJAT
8.	Anggota	Wakil dari BMPS SLTP/MTs	SANUSI BUDI SUSANTO, BA
9.	Anggota	Wakil dari BMPS untuk SMU/SMK/MA	Drs. DARMADJI
10.	Anggota	Wakil dari BP3 SD	NAZAM
11.	Anggota	Wakil dari BP3 SLTP/MTs	ABDULLAH SUYUTHI
12.	Anggota	Wakil dari BP3 SMU/SMK/MA	SUNOTO, BA
13.	Anggota	Wakil LSM "Al Fatah" Praribon	MOCH. KAEDAR
14.	Anggota	Wakil LSM "Makmur Setia Abadi" Nganjuk	ARIF SYAFIUDIN
15.	Anggota	Wakil LSM "NU" Nganjuk	BURHANUDIN ELARIF
16.	Anggota	Wakil LSM "Nasyiatul Aisyah Nganjuk	ISTIADAH
17.	Anggota	Tokoh Masyarakat	Drs. HM. DJALALUDIN, SA
18.	Anggota	Tokoh Masyarakat	HM. MUTHOHAR HIDAYAT, BA
19.	Anggota	Tokoh Masyarakat	Dra. SITI HAWARNI, M.Si.
20.	Manajer Tim Sekretariat	Kabid Perencanaan Sosbud BAPPEDA Kab. Nganjuk	Drs. ARIEF SYAIFULLAH
21.	Bendaharawan Tim Sekretariat	Ka Subag Keuangan Dinas Dikpora Daerah Kab. Nganjuk	HERTATIK, S.Pd.
22.	Petugas Pendataan	Kasubag. Program dan Evaluasi Dinas Dikpora Daerah Kab. Nganjuk	Drs. ARIEF MAHATMA
23.	Anggota Tim Sekretariat	Kasi Pendidikan, Mental Spiritual dan Pemerintahan BAPPEDA Kabupaten Nganjuk.	Dra. IIT HERLYANA
24.	Anggota Tim Sekretariat	Kasubdin Dikmen Dinas Dikpora Daerah Kab. Nganjuk	BAMBANG HADI PRAMONO, SPd
25.	Anggota Tim Sekretariat	Kasi Pergurais Departemen Agama Kab. Nganjuk	ALI SHOLEH, BA
26.	Anggota Tim Sekretariat	Kasi TK/SD/SLB Dinas Dikpora Daerah Kab. Nganjuk	Dra. HARIATI
27.	Anggota Tim Sekretariat	Kasubdin Tata Bangunan PU Cipta Karya Daerah Kab. Nganjuk	Ir. SUDJITO
28.	Anggota Tim Sekretariat	Kasubdin Dikmas Dinas Dikpora Daerah Kab. Nganjuk	MUSONO, SPd. MM

BUPATI NGANJUK

ttd.

/ Drs. SOETRISNO R, M.Si